



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 27.A TAHUN 2018

TENTANG

REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA TERNATE TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah kota sehingga menyebabkan berubahnya kebutuhan dan alokasi anggaran dan program kegiatan yang seharusnya juga mempunyai pijakan dan dasar dalam dokumen perencanaan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun

2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Tahun Nomor 129).

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016-2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Ternate Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Bagian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 2016 sampai dengan 2021;
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENSTRA PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2 (dua) tahun;
8. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disebut dengan Review RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2018 dan 2019;
9. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Review RENSTRA Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2018 dan tahun 2019;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Review RPJMD merupakan perubahan RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021 yang memuat penjabaran dari visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.
2. Review RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:

- a. perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate melaksanakan program-program dalam Review RPJMD yang dituangkan dalam Review RENSTRA Perangkat Daerah.
- b. Pemerintah Kota Ternate dalam menyusun rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 3

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate melaksanakan program-program dalam Review RPJMD yang di tuangkan dalam Review RENSTRA Perangkat Daerah.

Pasal 4

Review RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Review RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Review RPJMD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag. Hukum & HAM	

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 12 November 2018

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 13 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 369.A

